

**TUGAS AKHIR**  
**PERLINDUNGAN HUKUM ANAK DALAM MELAKUKAN PEKERJAAN**  
**DI SEKTOR INFORMAL**  
**(STUDI KOMPARATIF UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003**  
**CALIFORNIA FAMILY CODE §§ 6750–6753)**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar kesarjanaan dalam  
bidang Ilmu Hukum*



Oleh:  
**TAUHIDZ SEPTIAN DWI ATMAJA**  
**202110110311101**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**2025**

PERLINDUNGAN HUKUM ANAK DIBAWAH UMUR DALAM MELAKUKAN  
PEKERJAAN DI SEKTOR INFORMAL (STUDI KOMPARATIF UNDANG-  
UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 DAN CALIFORNIA FAMILY CODE §§  
6750-6753)

## SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:

TAUHIDZ SEPTIAN DWI ATMAJA  
NIM: 202110110311101

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2025

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM ANAK DIBAWAH UMUR DALAM  
MELAKUKAN PEKERJAAN DI SEKTOR INFORMAL (STUDI  
KOMPARATIF UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 DAN  
CALIFORNIA FAMILY CODE §§ 6750-6753)**

Diajukan Oleh:

**TAUHIDZ SEPTIAN DWI ATMAJA**

202110110311101

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 05 Juli 2025

Pembimbing Utama,

**Prof. Dr. Rahayu Hartini, SH., M.Si., M.Hum**

Pembimbing Pendamping,

**Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH**



**Prof. Dr. Pangat, SH., M.Hum**

Ketua Program Studi,

**Cholidah, SH., MH**

# SKRIPSI

Disusun oleh:

**TAUHIDZ SEPTIAN DWI ATMAJA**

**202110110311101**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 05 Juli 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum  
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Rahayu Hartini, SH., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH

Penguji I : Syariful Alam, S.H.I, M.H.I

Penguji II : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH



## SURAT PERNYATAAN

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : TAUHIDZ SEPTIAN DWI ATMAJA

NIM : 202110110311101

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PERLINDUNGAN HUKUM ANAK DIBAWAH UMUR DALAM MELAKUKAN PEKERJAAN DI SEKTOR INFORMAL (STUDI KOMPARATIF UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 DAN CALIFORNIA FAMILY CODE §§ 6750-6753)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Malang, 10 Juli 2025

Tauhidz Septian Dwi Atmaja

## UNGKAPAN PRIBADI

*Cinta dan benci merupakan aksiologis yang muncul sebagai respons terhadap apa yang dianggap benar dan salah, baik dalam kerangka epistemologis sebagai pengetahuan maupun dalam kerangka ontologis sebagai keberadaan*



## MOTTO

*“Teruntuk tiga; Satu, alam. Dua, manusia. Tiga, ibuku yang setengah malaikat*

*~Jazuli Imam, Pejalan Anarki*

## ABSTRAK

Nama : Tauhidz Septian Dwi Atmaja  
NIM : 202110110311101  
Judul : Perlindungan Hukum Anak Dalam Melakukan Pekerjaan Sektor Informal (Studi Komparatif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Dan California Family Code §§ 6750–6753).  
Dosen Pembimbing : 1. Prof. Dr. Rahayu Hartini, S.H., M.Si., M.Hum  
2. Muhammad Luthfi, S.H., S.Sy., M.H.

Perlindungan hukum bagi pekerja anak merupakan bagian dari upaya negara untuk menjamin hak asasi manusia dan kesejahteraan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan secara tegas melarang anak di bawah umur untuk bekerja, kecuali dalam kondisi tertentu yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum ini mencakup jaminan terhadap hak-hak anak atas upah yang layak, termasuk hak atas penguasaan dan penggunaan hasil kerja mereka secara mandiri, serta pengaturan mengenai jam kerja yang sesuai dengan kondisi fisik dan psikologis anak. Namun, di sektor informal, ketentuan ini sering kali sulit diterapkan karena lemahnya pengawasan dan tingginya tingkat kemiskinan yang memaksa anak-anak untuk bekerja. Akibatnya, banyak pekerja anak yang tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, sehingga rentan terhadap eksploitasi dan kondisi kerja yang tidak layak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pekerja anak di sektor informal di Indonesia serta membandingkannya dengan regulasi di Amerika Serikat, khususnya di negara bagian California. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Sumber data yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki regulasi yang melarang pekerja anak, implementasi di sektor informal masih menghadapi berbagai kendala. Di sisi lain, regulasi di California, Amerika Serikat, mengatur perlindungan pekerja anak secara lebih spesifik, terutama dalam industri hiburan, dengan mekanisme Coogan Law yang memastikan sebagian pendapatan pekerja anak disimpan hingga mereka dewasa. Berdasarkan perbandingan ini, penelitian merekomendasikan adanya peningkatan pengawasan, penguatan regulasi di sektor informal, serta adaptasi kebijakan perlindungan yang lebih efektif bagi pekerja anak di Indonesia.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Pekerja Anak; Sektor Informal; Perbandingan Hukum.

## **ABSTRACT**

*Name* : Tauhidz Septian Dwi Atmaja  
*NIM* : 202110110311101  
*Title* : *Legal Protection for Children in the Informal Sector*  
(A Comparative Study of Law No. 13 of 2003 and California Family Code §§ 6750–6753).  
*Advisors* : 1. Prof. Dr. Rahayu Hartini, S.H., M.Si., M.Hum  
2. Muhammad Luthfi, S.H., S.Sy., M.H.

*Legal protection for child laborers is part of the state's effort to guarantee human rights and social welfare, as mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In the context of employment, Law Number 13 of 2003 concerning Manpower explicitly prohibits children under the age of employment from working, except under certain conditions stipulated in the legislation. This legal protection includes guarantees of the right to fair wages, encompassing both control over and the use of their earnings, as well as the regulation of working hours appropriate to the child's physical and psychological condition. However, in the informal sector, these provisions are often difficult to implement due to weak supervision and high poverty rates that compel children to work. As a result, many child laborers do not receive adequate legal protection and are vulnerable to exploitation and poor working conditions.. This study aims to analyze the forms of legal protection for child laborers in the informal sector in Indonesia and compare them with regulations in the United States, particularly in the state of California. The research employs a normative juridical method, with a statutory approach (statute approach), a conceptual approach (conceptual approach), and a comparative approach (comparative approach). The data sources include primary legal materials (laws and regulations), secondary legal materials (books and legal journals), and tertiary legal materials (legal dictionaries and encyclopedias). The findings indicate that, although Indonesia has regulations prohibiting child labor, their implementation in the informal sector still faces various challenges, such as weak supervision and a lack of law enforcement. On the other hand, regulations in California, United States, provide more specific protections for child laborers, especially in the entertainment industry, through the Coogan Law, which ensures that a portion of a child worker's earnings is preserved until adulthood. Based on this comparison, the study recommends enhancing supervision, strengthening regulations in the informal sector, and adopting more effective child labor protection policies in Indonesia.*

*Keywords: Legal Protection; Child Labor; Informal Sector; Comparative Law*

## KATA PENGANTAR

Sebagai makhluk transenden, penulis tidak pernah luput mempersembahkan rasa syukur yang mendalam kepada Sang Penguasa Absolut; Allah SWT. Tanpa limpahan rahmat, ridha, dan pertolongan-Nya yang senantiasa membimbing langkah serta membuka gerbang ilmu pengetahuan, penulis tidak akan memiliki kapasitas untuk memmanifestasikan penelitian ini yang berjudul ” **Perlindungan Hukum Anak Dalam Melakukan Pekerjaan Di Sektor Informal (Studi Komparatif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Dan California Family Code §§ 6750–6753)**”. Tujuan penulisan skripsi ini merupakan bentuk ikhtiar akademik sekaligus pemenuhan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Kesempurnaan masih terlalu jauh untuk dicapai oleh penulis, sebagai manusia yang lahir dengan penuh rasa curiositas, tumbuh dalam keterbatasan, dan berjuang dalam ketidaktahuan. Namun, setiap upaya untuk memahami dan menjelaskan hakikat sebuah penelitian adalah langkah menuju kedewasaan intelektual. Maka dengan rendah hati, penulis membuka diri terhadap segala kritik dan saran yang membangun, demi memmanifestasikan atmosfer kontestasi argumentasi dalam setiap kata yang penulis gunakan.

Realita keberhasilan skripsi ini tentu tidak dapat penulis kerjakan secara mandiri tanpa ada bantunya manusia lain. Bantuan demi bantuan dan uluran tangan secara moral dan motivasi bahkan, material merangsang area tegmental ventral penulis untuk tetap semangat dalam menulis skripsi ini. Sehingga pada kesempatan yang berharga ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Teristimewa kepada Romo Wiyanto dan Ibunda Tugiyem, S.Pd. sumber kekuatan sekaligus cahaya dalam hidup penulis yang tak henti memberikan dukungan, kasih sayang, serta doa-doa yang dilayangkan kepada Allah SWT. Berkat restu dan pengorbanan mereka, penulis dapat menyelesaikan studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
2. Prof. Dr. Nazaruddin Malik, SE, M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang yang juga menjadi motivator dan inspirasi selama penulis mengemban ilmu di Universitas Muhammadiyah Malang;

3. Jajaran dekanat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yakni Dekan Fakultas Hukum Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum, Wakil Dekan I Dr. Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.hum, Wakil dekan II Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H, dan Wakil Dekan III Said Noor Prasetyo, S.H., M.H atas jasanya memajukan Fakultas Hukum dengan program-program yang dapat menunjang pembelajaran bagi keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang tempat penulis menimba ilmu;
4. Kepala program studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah malang Cholidah, S.H., M.H beserta jajarannya Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi I dan Nur Putri Hidayah, A.Md., S.H., M.H selaku Sekretaris Program studi II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah malang yang turut serta memberi dukungan kepada penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini;
5. Ibunda Prof. Dr. RAHAYU HARTINI, S.H., M.Si., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama penulis yang telah bersedia meluangkan waktunya serta mentransfer ilmu selama proses pengerjaan skripsi ini berlangsung hingga skripsi ini berhasil penulis manifestasikan;
6. Ayahanda Muhammad Luthfi, S.H., S.Sy., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pendamping penulis yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan, serta meluangkan waktunya selama proses pengerjaan skripsi ini berlangsung hingga skripsi ini berhasil penulis manifestasikan;
7. Seluruh Dosen/Tenaga Pengajar di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah membuka gerbang dan cabang setiap sendi ilmu pengetahuan di bidang Hukum, sehingga dapat penulis jadikan bekal sebagai penyusunan skripsi ini serta pengalaman belajar yang tidak dapat penulis deskripsikan menggunakan kata-kata;
8. keluarga besar DAU X~E-SPORT; Wahyu Suryo Ajie, S.H., Faqih Al-Akbar, S.H., M.H., Zainul Fanani, S.H. dan Hery Kardiawan. Terima kasih atas bimbingan, arahan, dan cahaya ilmu yang tak henti ditunjukkan. Dalam setiap langkah penelitian ini, terselip jejak pembelajaran yang telah kalian wariskan;
9. Pajri Aripadilah, Sihu Abdilah, Hairul Amar, Muhammad Dwi Prasetyo, Vicko wahyu, Dandi Febriansyah, Dipta Choir, Ananda Fajrur, serta kawan-

kawan berpikir lainnya yang tak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih atas kebersamaan, percakapan, dan perenungan panjang yang menjadi bahan bakar penulis untuk terus bertahan. Dari kalian, penulis belajar bahwa menjadi mahasiswa bukan sekadar status, tetapi sebuah kesadaran akan perjuangan dan pencarian makna. Secara khusus, penulis menyampaikan terima kasih kepada Ananda Firza Ramadani yang kebersamaian bukan hanya dalam diskusi, tetapi juga dalam senyapnya hari-hari penuh perjuangan. Kehadirannya sederhana, namun berarti; menjadi penguat ketika keyakinan goyah, dan tetap ada ketika kata-kata tak lagi cukup. Dari gambarannya, penulis belajar bahwa kehadiran yang tulus seringkali lebih kuat daripada segala nasihat.

10. Terima kasih sebesar-besarnya kepada KH. Ahmad Dahlan, Tan Malaka, Pramoedya Ananta Toer, Bertrand Russell, Immanuel Kant, Thomas Hobbes, Mao Zedong, Niccolò Machiavelli, Hegel, Al-Farabi, Buya Hamka, dan Ibnu Rusyd tokoh-tokoh besar yang melalui karya dan pemikirannya telah menyalakan bara kesadaran, mengasah nalar, dan membuka tabir tentang apa yang sesungguhnya disebut sebagai dunia.

Besar ekspektasi penulis, skripsi yang akan penulis manifestasikan ini dapat memberikan sumbangsih dalam dunia penelitian di Indonesia, khususnya pada bidang Perlindungan Anak dan Ketenagakerjaan di Indonesia.

Malang, 16 Juni 2025  
Penulis,



**Tauhidz Septian Dwi Atmaja**

## DAFTAR ISI

COVER.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i> .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang</b> .....	1
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	18
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	18
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	19
<b>E. Metode Penelitian</b> .....	19
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	26
<b>A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum</b> .....	26
1. Pengertian Perlindungan Hukum .....	26
2. Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Anak .....	27
3. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak.....	29
4. Peraturan Hukum Pekerja Anak .....	30
<b>B. Tinjauan Umum Tentang Pekerja Anak</b> .....	30
1. Pengertian Anak .....	30
2. Hak-Hak Anak .....	32
3. Pekerja Anak Di Sektor Informal .....	34
4. Jenis-jenis Pekerjaan Yang Diperbolehkan Untuk Anak .....	38
<b>C. Teori Hukum</b> .....	39
1. Teori Perlindungan Anak .....	39
2. Teori Keadilan .....	42
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	46
<b>A. Bentuk Perlindungan Hukum Pekerja Anak Di Bawah Umur Pada Sektor Informal Di Tinjau dari UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan</b> .....	46
1. Pengertian Dan Posisi Anak Dalam Hukum Ketenagakerjaan.....	46
2. Pembatasan dan Pelarangan Pekerjaan Anak Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003.....	50
3. Tantangan Perlindungan Hukum Pekerja Anak Di sektor Infromal.....	53
<b>B. Perbandingan Hukum Ketenagakerjaan Terkait Pekerja Anak Pada Sektor Informal Antara Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia Dan Di Amerika Serikat Negara Bagian California</b> .....	55
1. Perlindungan Hukum Pekerja Anak Di Sektor Informal di Amerika Serikat dan Lahirnya Coogan Law di California .....	55
2. Analisis Perlindungan Pekerja Anak Berdasarkan Teori Perlindungan Anak.....	66
3. Analisis Perlindungan Pekerja Anak Berdasarkan Teori Keadilan .....	67
4. Analisis Perlindungan Pekerja Anak Perspektif HAM .....	68

<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>72</b>

### **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 Persentase Anak Usia 10-17 Tahun yang Bekerja Menurut Provinsi (2021-2023).....	07
Tabel 2 Angka Putus Sekolah (APTS) Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Malang (Persen).....	10
Tabel 3 Persentase anak usia 10-17 tahun yang bekerja menurut jenis kelamin (Persen).....	11
Tabel 4 Penelitian Terdahulu.....	15

### **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 Anak pekerja yang menjajakan bakpao hingga malam hari di Jalan Soekarno-Hatta Kota Malang.....	12
---	----

### **LAMPIRAN**

<b>Lampiran 1 Surat Tugas.....</b>	<b>78</b>
<b>Lampiran 2 Sertifikat Bebas Plagiasi.....</b>	<b>80</b>
<b>Lampiran 3 Kartu Kendali.....</b>	<b>81</b>

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Darji Darmodiharjo, Shidarta “Pokok-Pokok Filsafat Hukum”, Edisi Revisi, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), hal. 155-157
- Ediwarman. Monograf. Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi), Medan, 2011,
- Kamarusdina, “Filsafat Hukum”, (Jakarta: UIN Jakarta Pers, 2020)
- Konferensi Global Pekerja Anak Den Haag. 2016. “Peta Jalan Untuk Mencapai Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak ( BPTA ) Pada Tahun 2016.
- Maulana Hasan Wadong, 2000, Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak, Grasindo, Jakarta.
- Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2022). Peta Jalan Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak Tahun 2022. In Penetapan standar kompetensi kerja nasional indonesia.
- Mutiara Natasya Rizky, Risma Intan Fitriani, Fatma Ayu Husnasari, Muhammad Wahyu Sudibyo, Firmansyah Maulana, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial”, Media Iuris Vol. 2 No. 2 (Juni 2019),
- Pandji Putranto, Berbagai Upaya Penanggulangan pekerja Anak(Jakarta: Rajawali Press, 1995)
- Paulus, Hadisuprpto, Delinkuensi Anak Pemahaman Dan Penanggulangannya (Malang: Selaras, 2010), 11.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, cet. Ke-5, (Jakarta: Kencana, 2009)
- Philip M Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat, disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya, 1987, dalam Vinahnu Erwiningsih
- R.A. Koesnan, 2005, Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia, Sumur, Bandung,
- Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti,
- Serlika Aprita, Hj. Yonani, “Hukum dan Hak Asasi Manusia” Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020.

Sugiarto, Umar Said, Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Sukarno Aburaera, dkk "Filsafat Hukum Teori & Praktik", (Jakarta: Kencana, 2013),

W.J.S. Poerwadarminta, 1984, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka: Amirko, Yogyakarta, hal.25

**Jurnal :**

Azizah, Faiqah Nur. 2022. "Perbandingan Sistem Perubahan Konstitusi Di Negara Amerika, Perancis Dan Indonesia." Adalah 6(2):9–24. doi: 10.15408/adalah.v6i2.26682.

Badrudin, "Impelmentasi Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945 Di Provinsi Riau", Jurnal Hukum Islam, Vol. XIX No. 1, (Juni 2019) hal. 114

Colihan, Leigh E. "Child's Play: The Case Against the Department of Labor for Its Failure to Protect Children Working on America's Tobacco Farms." American University Law Review 64, no.3 (2015): 645-686.

Dony Pribadi, "Perlindungan Terhadap anak berhubungan dengan hukum" Jurnal Hukum volkgeist, vol. 3 No. 1, (2018)

Hardono, Pita Jubaningtyas. 2019. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Terkait Upah Dan Jam Kerja." Jurist-Diction 1(2):675. doi: 10.20473/jd.v1i2.11017

Hendri Sapparini dan M. Chatib Basri, Pekerja sektor informal(Jakarta: FH UI,1991), 2

Krieg, Jessica. 2004. "There's No Business Like Show Business: Child Entertainers and the Law." University of Pennsylvania Journal of Business Law 6(2):429–49.

M. Imam Tarmudzi, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Sektor Informal" Jurnal Hukum PidanaIslamVolume 1, Nomor 2,Desember 2015; ISSN 2460-5565

Mardiyanti, Dina, and Dwini Handayani. 2020. "Bekerja, Baik Atau Buruk Bagi Kesehatan Anak?" Inovasi 16(1):167–77.

Mcgrath, Shannon Kate. 2023. "Washington and Lee Journal of Civil Rights and Social Hollywood at Home : Applying Federal Child Labor Laws to

Traditional and Modern Child Performers Hollywood at Home : Applying  
Federal Child Labor

Moskowitz, Seymour H. 2012. "Dickens Redux: How American Child Labor Law Became a Con Game." SSRN Electronic Journal 89. doi: 10.2139/ssrn.1586042.

Nandi Nandi, "Pekerja Anak Dan Permasalahannya" Jurnal Geografi Geo, Vol 6 No. 1.

Netty Endrawati, (2011), Faktor Penyebab Anak Bekerja dan Upaya Pencegahannya. "Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum", Vol. 5 No. 1.

Nurlita Purnama, Aditya Ardiansyah, and Izdihar Chairunnisa. 2022. "Perbandingan Parlemen Di Indonesia Dengan Amerika Serikat." Education : Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan 2(2):80– 88. doi: 10.51903/education.v2i2.147.

Purnamawanti, Puji dan Iskandar Zulkarnaen. "Permasalahan Hukum Tentang Tenaga Kerja Anak Di Indonesia". Lex Jurnalica 2, no. 1 (2004) 29-68.

Rahmawati, S. (2022). "Pekerja Anak di Kedai Kopi: Tinjauan Psikologis dan Sosial." Jurnal Psikologi Anak dan Remaja, 10(1), 45-60

Ramadhan, Wahyu Tio, and Eddy Purnama. 2017. "Perbandingan Prosedur Legislasi Indonesia Dan Amerika Serikat." Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan 1(November):92–104.

Riwanto, Agus, Satryo Sasono, Andina Elok Puri Maharani, Airlangga Suryanegara, and Adriana GFiraussy. 2022. "Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Dalam Sektor Industri Hiburan Artikel Info Artikel History." Jurnal Indonesia Sosial Sains 3(11):1467–82. doi: 10.36418/jiss.v3i11.731.

S, Ujang Charda. "Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan Terhadap Tenaga Kerja Anak Yang Bekerja Di Luar Hubungan Kerja Pada Bentuk Pekerjaan Terburuk". Jurnal Ilmu Hukum Syiar Hukum 12, no. 2 (2010) 117-134.

Sheyla Nichlatus Sovia,dkk, Ragam Metode Penelitian Hukum, 23.

**Website :**

Badan Pusat Statistik. (2023). Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Januari 2025. Jakarta: BPS.

Davit Setyawan, “Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Tiap Tahun Meningkat”, dapat diakses online pada [http://www.kpai.go.id/berita/kpai\\_pelaku\\_kekerasan\\_terhadap\\_anak\\_tiap\\_tahun\\_meningkat/](http://www.kpai.go.id/berita/kpai_pelaku_kekerasan_terhadap_anak_tiap_tahun_meningkat/), tanggal 20 Januari 2025. <https://radarmalang.jawapos.com/pendidikan/815117052/masih-ada-yang-putus-sekolah-di-malang-angka-partisipasi-murni-pondidikan-dasar-belum-100-persen> di akses pada Kamis, 13 Februari 2025

*Ketik.co.id.* (2024). *Meski dilarang, pekerja anak masih marak di Kota Malang.* Diakses pada 13 Februari 2025, dari <https://ketik.co.id/berita/meski-dilarang-pekerja-anak-masih-marak-di-kota-malang>

Muhammad Farrukh Shahzad et al., “Artificial Intelligence and Social Media on Academic Performance and Mental Well-Being: Student Perceptions of Positive Impact in the Age of Smart Learning,” *Heliyon* 10, no. 8 (April 30, 2024), <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e29523>.

Shor, B. T. (2009). *The Coogan Law.* [https://www.writing.ucsb.edu/sites/secure.lsit.ucsb.edu/writ.d7/files/sitefiles/publications/2010\\_Sho.pdf](https://www.writing.ucsb.edu/sites/secure.lsit.ucsb.edu/writ.d7/files/sitefiles/publications/2010_Sho.pdf)

Theva Nithy. (2020). *Uang Misca Fortuna Dicuri Ayah, Sejumlah Artis Ikut Geram.* *The Asian Parent.* <https://id.theasianparent.com/uang-misca-fortunakomentar-artis> di akses pada Jumat, 14 Februari 2025

### **Perundang-undangan :**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak  
Keputusan Presiden No. 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional

Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.

Surat Keputusan Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor

Kep235/MEN/2003 tentang Jenis-jenis Pekerjaan yang

Membahayakan Kesehatan, Keselamatan Atau Moral Anak

Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No.

138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment

(Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan

Bekerja) (Lembar Negara Nomor 56 Tahun 1999, Tambahan

Lembar Negara Nomor 3835)

Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembar Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembar Negara Tahun 3886)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279)

California Family Code Amended by Stats. 2019, Ch. 115, Sec. 74. (AB 1817)  
Effective January 1, 2020.

California Labor Code Amended by Stats. 2017, Ch. 561, Sec. 170. (AB 1516)  
Effective January 1, 2018.

California Education Code Added by Stats. 2018, Ch. 420, Sec. 1. (SB 1428)  
Effective January 1, 2019


**GOLDEN TICKET BEBAS PLAGIASI**

# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini :**

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum



**Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :**

Nama : Tauhidz Septian Dwi Atmaja

Nim : 202110110311101

**Dengan Judul Skripsi :**

“ PERLINDUNGAN HUKUM ANAK DI BAWAH UMUR DALAM MELAKUKAN PEKERJAAN DI SEKTOR INFORMAL ”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 09 Juni 2025

**Cholidah, SH., MH**  
Ka. Prodi Hukum